

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI DI DESA SIMBUR NAIK
KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

YULI SAPITRI YANDA

NIM. 1800874201185

Tahun Akademik

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : YULI SAPITRI YANDA
NIM : 1800874201185
Program Studi/Strata : Hukum/Ilmu Hukum S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**Tindak Pidana Pembunuhan Yang DiLakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa
Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur**

**Telah Di Setujui Untuk Di Uji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, Februari 2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama


M. Eadi Hartono, SH.,MH

Pembimbing Kedua


Masriyani, SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumald S. Ag. S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : YULI SAPITRI YANDA

Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201185

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi
Tindak Pidana Pembunuhan Yang DiLakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa
Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama


(M. Rudi Hartono, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua



(Masriyani, S.H.,M.H)

Jambi, Maret 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumpidi, S.Ag,S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : YULI SAPITRI YANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201185
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**Tindak Pidana Pembunuhan Yang DiLakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa
Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag.,S.H.,M.H	Ketua	
H. M. Badri, S.H.,M.H	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Sapitri Yanda
Nim : 1800874201185
Tempat tanggal lahir : Pemusiran, 15 juni 2000
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/SI
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi :Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tuliskan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun fakultas hukum di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabil dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2022

Mahasiswa yang bersangkutan

(Yuli Sapitri Yanda)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wataala, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayangnya, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul :**“Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Iatri Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur”**

Atas segala bantuan,bimbingan,petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi,SH.,M.Hum. Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak M.Rudi Hartono, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan mata kuliah dan sekaligus sebagai pembimbing I yang

telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan, petunjuk, arahan, bimbingan serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini

6. Ibu Masriyani, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang juga memberikan masukan yang sangat berguna selama penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Seluruh Staf Pegawai Akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Batanghari Jambi
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Bapak M.Tang dan Ibu Maryani serta saudara kandung saya Dandi Saputra yang telah meluapkan segala cinta, kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada hentinya diberikan kepada saya selama ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas segala pengorbanannya
10. Buat Sahabat seperjuangan saya (Indah Sundari, Tri Handayani, Belita Deodeska, Pironika Simanungkalit dan Putri Anelia Anmas) dan semua teman-teman di Universitas Batanghari Jambi yang senang tiasa

memotivasi saya, saya selalu mendorong saya menyelesaikan skripsi ini
saya ucapkan terima kasih.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan
satu persatu, Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan
mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis
sangat berterima kasih dan juga sangat mengharapkan kritikan dan saran
yang bersifat membangun dalam rangka memperbaiki skripsi ini, harapan
penuh agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Jambi, Februari 2022

Penulis

Yuli Sapitri Yanda

NIM. 1800874201185

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI DI DESA SIMBUR NAIK KECAMATAN
MUARA SABAK TIMUR**

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum. Tentunya dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang dipidanakan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dapat melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur ini yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut karna adanya faktor kesehatan jiwa, dimana diketahui bahwa beberapa waktu belakangan pelaku seringkali bertindak seperti orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa sehingga korban dapat melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya kesadaran diri. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri yang terjadi Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur ini adalah dengan melakukan pencarian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut hingga menangkap dan membawa pelaku kerumah sakit jiwa untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan jiwa pelaku.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pembunuhan. Suami Dan Istri, pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA	23
A. Hukum Pidana	23
B. Pengertian Tindak Pidana.....	24
C. Perbedaan Tindak Pidana dengan Kejahatan	25
D. Tindak Pidana Prmbunuhan	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	33
A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	33
B. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana	34
C. Kemampuan Dalam Pertanggung Jawaban pidana	42
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	47
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Nik Kecamatan Muara Sabak Timur ...	47

- B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur ..55

BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang didalamnya Pembukaan Konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 Amandemen keTiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia sebagai Negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku”.

Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.¹

Dalam mengatur segalanya, hukum bertujuan mengadakan suatu imbangan diantara kepentingan. Dan keseimbangan ini tidak terutama terletak dalam dunia kelahiran, melainkan sebagian besar terletak pada dunia kerokhanian pada masyarakat (*magisch evenwicht*).²

Salah satu permasalahan yang sering kali terjadi di dalam masyarakat yaitu adanya tindak pidana pembunuhan, pembunuhan bukan merupakan hal baru lagi didalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Edisi Revisi*, Bandung : CV Mandar Maju, hlm 3

² *Ibid.*, hlm 4

pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak lagi terkejut mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut. Nyawa manusia tidak ternilai harganya, oleh karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.³

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum. Tentunya dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang dipidanakan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.⁴

Sedangkan pembunuhan menurut Wojwasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qadir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh dari akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang

³ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus* (edisi Indonesia) Penerbit Bima Cipta, Bandung, hlm.13.

⁴ R.Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 172

lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan yang disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁵

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyatakan bahwa “ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Pasal 338 ini bentuknya merupakan bentuk dasar dari tindak pidana kejahatan jiwa, hal ini disebabkan gambaran kejahatan terhadap jiwa yang sederhana adalah unsur atau elemen yang dianut oleh Pasal 338 KUHP. Unsur yang dianut yaitu adanya untuk menghilangkan jiwa. Dengan demikian Pasal 338 KUHP ini membatasi berlakunya perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain.

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338).
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339).
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340).
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341).
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342).
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344).
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345).
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346).
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin orang tuanya (Pasal 347).
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348).
- k. Dokter/ bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran matinya kandungan (Pasal 339).⁶

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm 113.

⁶ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 20.

Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya seseorang.

Pada hakikatnya tindak pidana terhadap nyawa dibedakan atas :

1. Dilakukan dengan sengaja (BAB XIX, Pasal 338 KUHP sampai dengan 350 KUHP)
2. Dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan (Pasal XXI, Pasal 359 KUHP sampai dengan 361 KUHP)
3. Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (Pasal 170.351. ayat (1) dan lain-lain.

Dalam delik pembunuhan terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, unsur tersebut berupa unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, yang merupakan unsur subjektif adalah *opzettelijk* atau dengan sengaja.

Yang merupakan unsur-unsur objektif adalah :

1. Unsur menghilangkan nyawa dan
2. Unsur nyawa orang lain.⁷

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur-unsur tersebut didalam surat tuduhannya, unsur-unsur tersebut adalah :

1. Dengan sengaja (*opzettelijk*).
2. Menghilangkan (*beroven*).
3. Nyawa (*leven*).
4. Orang lain (*een ander*).⁸

Tindak pidana pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, bela diri dan

⁷ P.A.F Lamintang., 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm 201.

⁸*Ibid.* Hlm 202.

sebagainya. Pembunuhanpun dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum ialah dengan menggunakan senjata api atau sajam, pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom.

Ada 3 (tiga) macam pembunuhan, yaitu :

- a. Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan.
- b. Membunuh seperti disengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukalaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya bermain-main. Misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambuk ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal.
- c. Membunuh tidak disengaja yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena seseorang kemudian orang tersebut meninggal dunia.⁹

Seperti kasus yang terjadi di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur

kasus pembunuhan sadis kembali terjadi, diduga dilakukan oleh seorang lelaki yang diketahui adalah Suami dari Korban itu sendiri. Peristiwa yang menggejutkan ini terjadi sekitar pukul 10:30 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Parit 6 Dusun Cendrawasih, Rahma seorang ibu rumah tangga tewas diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Hal ini dibenarkan Kapolsek Sabak Timur Iptu Suwanto saat dikonfirmasi Rabu (14/8) dirinya membenarkan telah terjadi pembacokan diwilayah Simbur

⁹<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan> diakses pada tanggal 21 november 2021 pada pukul 11:45 wib.

Naik Kecamatan Muara Sabak Timur. 'Ia benar, saat ini saya dilokasi dan menunggu pihak dokter untuk melakukan *autopsy*,' ujar Kapolsek. Lebih lanjut dikatakannya pula, untuk diduga pelaku Hamsah yang tidak lain merupakan suami korban saat ini tengah dalam pengejaran pihak reskrim." Saat ini masih proses pengejaran pelaku yang kabur ke daerah Sungai Raya," jelasnya.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mempelajari masalah tersebut secara mendalam dengan melakukan penelitian hukum skripsi yang berjudul **"Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur?
2. Bagaimakah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

¹⁰<http://rakyatjambi.co> diakses pada tanggal 02 Februari 2022 pada pukul 15:22 WIB

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui factor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban di Desa Simbue Naik Kec. Muara Sabak Timur
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum ilmu hukum pidana, khususnya mengenai analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan.
- c. Untuk menambah Literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca dan berguna untuk memberikan batasan pada permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹

2. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan unruk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentunya dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dipidanakan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.¹²

3. Suami

Suami adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin laki-laki yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya, seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita

¹¹<http://repository.radenfatah.ac.id> diakses pada tanggal 26 november 2021 pada pukul 23:53 wib.

¹² R.Abdoel Djamali, *Op.Cit*, hlm 172.

dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai istri.¹³

4. Istri

Istri adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin perempuan, seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang sacral sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.¹⁴

5. Desa Simbur Naik

Desa Simbur Naik merupakan salah satu desa di antara desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Simbur Naik memiliki luas wilayah 92 km². Dalam pembentukan suatu desa luas wilayah merupakan salah satu cakupan desa yang sangat kuat. Terdiri dari 12 Dusun, 38 RT, dan 26 batang parit yang merupakan tanggung jawab kepala desa, kepala dusun serta kepala rukun tetangga. Letak geografis Desa Simbur Naik terbagi menjadi beberapa parit dengan dataran rendah yang terdiri dari tanah liat dan gambut. Desa Simbur Naik merupakan salah satu wilayah yang baik digunakan untuk area pertanian.¹⁵

6. Kecamatan Muara Sabak Timur

¹³ Ns. Khusnul, *KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, PT Refika Aditama, 2020, hlm 1.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Sumber data : *RPJMDes Desa Simbur Naik 2021*.

Kecamatan Muara Sabaka Timur adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terdiri dari Kelurahan Muara Sabak Iir, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Desa Alang-Alang, Desa Lambur, Desa Simbur Naik, Desa Lambur 1, Desa Lambur II, Desa Kota Raja, Desa Siau Dalam, Desa Sungai Ular, Desa Kota Harapan dan Desa Kuala Simbur.¹⁶

E. Landasan teori

Teori Kriminologi

Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.¹⁷

Para sarjana atau kriminolog mengemukakan definisi atau batasan serta pengertian tentang Kriminologi antara lain:¹⁸

1. Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding Crime as a Social Phenomenen = Kriminologo adalah keseluruhan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.

2. WA.Bonger

¹⁶<http://tanjabtimkab.go.id> diakses pada tanggal 10 Februari 2022, Pukul 19.30 WIB.

¹⁷ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hal.21.

¹⁸ H.M Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Usu Press.Medan,1994,hlm 1

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.

3. Van Bemelen

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.

4. Frij

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.

5. Wood

Kriminologi ialah ilmu yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.

6. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

Dari definisi para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki, kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya. Akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu

kejahatan. Maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.¹⁹

Kemudian W.A. Bonger membagikan pembagian kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.²⁰

Pembagian kriminologi murni, yang mencakup :

a. Antropologi Kriminologi

Suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, didalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? dan sebagainya.

b. Sosiologi Kriminologi

Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psychology* Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pejabat yang dilihat dari sudut jiwanya.

¹⁹ Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 201, hlm 40

²⁰*Ibid.*,

d. *Psycho dan Neoro Kriminal*

Ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. *Penology*

Ilmu yang mempelajari tentang tubuh dan perkembangan hukuman.

Kemudian, disamping adanya kriminologi murni, juga terdapat kriminologi terapan, inipun terdapat pembagian tersendiri, yaitu :²¹

a. *Hygiene Kriminal*

Sebuah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

b. *Criminalistic Politics Scientific*

Ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyelidikan dan pegusutan kejahatan.

c. *Politik Kriminal*

Usaha untuk penanggulangan kejahatan di tempat kejahatan itu sendiri. Ilmu ini juga melihat sebab musabab seseorang melakukan kejahatan.

Sutherland juga membagikan kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:²²

²¹ *Ibid.*,

²² Topo Santoso dan Eva Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.hlm.11.

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)

b. Etimologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etimologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *reperesif* maupun *preventif*

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial. Artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia.²³

Objek studi Kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan

²³ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009 hal,24

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya²⁴

Kajian kriminologi dapat dikelompokkan menjadi empat aspek pembahasan yang meliputi :

1. Kejahatan
2. Pelaku Kejahatan
3. Korban Kejahatan, serta
4. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan.²⁵

Ada beberapa penggolongan teori didalam Kriminologi yaitu :

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)
2. Teori Tegang (*Strain Theory*)
3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)
4. Teori Label (*Labelling Theory*)
5. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Untuk itu digunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diperlukan.

²⁴*Ibid*, hal 24

²⁵<http://criminology.fisip.iu.ac.id> diakses pada tanggal 26 november 2021 pada pukul 01:53 wib

²⁶<http://www.google.com> diakses pada tanggal 26 november 2021 pada pukul 01:53 wib.

Agar dapat terlaksananya penulisan skripsi ini sesuai dengan topik yang telah di uraikan di atas dan mengandung kebenaran yang objektif untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberi data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁷

Dalam hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau memberikan gambaran ilustrasi tentang materi yang diteliti yaitu Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur, dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur.

2. Tipe Pendekatan Penelitian.

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, atau studi kasus yang dimana diketahui bahwa studi kasus merupakan suatu pencarian pengetahuan secara empiris yang

²⁷ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 15

menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata.²⁸dimana tipe pendekatan ini berkaitan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian Skripsi ini penulis memperoleh sumber data melalui:

a. Data Primer

Data primer penulis langsung didapatkan melalui penelitian lapangan (*field Research*) yakni lewat wawancara terhadap para responden, tujuannya ialah untuk mendapatkan data yang lebih nyata serta memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) terhadap :

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang berbentuk kajian buku, Koran, tulisan ilmiah seperti makalah, literature hukum, jurnal hukum,

²⁸*Ibid.*, hlm 16

majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek pengumpulan data.

3. Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan hukum yang memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai pada objek, jenis, pendekatan, dan metode yang dipakai dalam penelitian seperti yang sebelumnya sudah dijabarkan, sehingga pada penelitian ini memfokuskan pada studi lapangan atau studi kasus, studi kasus secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi, sementara itu kajian literature (data sekunder) hanya sebagai objek pendukung. Kajian lapangan dilaksanakan melalui wawancara secara acak yang hanya menekankan pada apa yang ada pada pedoman wawancara dengan responden dan kemudian bias dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

5. Teknik Penarikan Sample

Berdasarkan kepada bentuk dan sifat data yang diperoleh, yaitu kualitatif, maka penyelidikan yang diperuntukkan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif yakni analisis terhadap isi biasa dikenal dengan analisis isi (*content analysis*).

6. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam membahas permasalahan yang ada, maka skripsi ini ditulis kedalam (5) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan,

Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Bab Pertama pendahuluan. Dalam bab ini memuat 7 (tujuh) sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodeologi Penelitian dan ditutup dengan Sistematika Penulisan. Pembahasan dibab pertama ini dimaksud sebagai pedoman dan atau pengantar dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Perbedaan Tindak Pidana, Tindak Pidana Kejahatan, Tindak Pidana Pembunuhan.

²⁹*Ibid.*, hlm 146

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari sub bab yaitu, Definisi Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab Keempat Pembahasan dalam bab ini ialah tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur. Pada sub bab ini akan membahas Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur dan Bagaimakah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur

Bab Kelima Penutup. Dalam bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab Kesimpulan dan sub bab Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA

A. Hukum Pidana

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut, seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal ini demikian tentu berbeda dengan ahli lainnya. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli pidana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.³⁰

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konversial, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.³¹

Istilah “hukum pidana” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafrecht*”. ‘*Straf*’ berarti pidana, dan “*Recht*” berarti “hukum”.

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Cet. Ke 1 .hal.1.

³¹ Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016. Hal .1.

Adapun pengertian atau apa yang dimaksud dengan Hukum pidana itu sendiri dalam ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan menurut beberapa pakar dinyatakan sebagai berikut.³²

a. W.L.G. Lemaire

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”

b. W.F.C.Van Hattum

“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melatangi dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”

c. W.P.J. Pompe

“Bahwa, Hukum Pidana itu sama halnya dengan hukum tata Negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstraktir dari keadaan-keadaan yang konkrit”

³²*Ibid.*,hal.1.

d. Wirjono Prodjodikoro

“Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata”pidana” berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”

e. Satochid Kartanegara

“Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana”

f. Moeljatno

“Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Pengertian hukum menurut Moeljatno tersebut dimuka dapat dikatakan sebagai suatu pengertian yang luas dan lengkap. Hak ini disebabkan oleh karena selain meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil atau hukum acara pidana juga dalam pengertiannya itu sama sekali tidak dinyatakan siapa yang mentukan hukum pidana itu melainkan hanya dinyatakan”hukum yang berlaku di suatu Negara”.

g. Bambang Poernomo

Menyatakan bahwa Hukum : Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuik mengutkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana berkembang dengan pesat.

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan

sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum harusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.³³

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkempanjangan.³⁴

Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi mengurai makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pemungkas, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memindana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.
3. Hukum pidana jangan pila dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut.

³³*Ibid.*, hal.11

³⁴*Ibid.*, hal.11

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.102

4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasiol sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.
5. Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak efektif (*unforceable*)
6. Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan.
7. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan penganturan.
8. Penggunaan hukum pidana sebagai sara respresif harus didayagunakan secara serentak dengan sara pencegahan yang bersifat non penal (*prevention without punishment*)

B. Pengertian Tindak Pidana

Seringkali istilah tindak pidana di asosiasikan oleh masyarakat dengan istilah perbuatan melawan hukum. Ada juga sebagian masyarakat memberi istilah tindak pidana dengan istilah pelanggaran pidana. Sebagian masyarakat memberi istilah tindak pidana perbuatan yang dapat dihukum. Bila ditelusuri pengertian tindak pidana berbentuk abstrak dari peristiwa-peristiwa yang nyata dalam lingkup hukum pidana untuk itu diperlukan arti tindak pidana yang ilmiah yang diwujudkan dengan jelas agar diperoleh makna yang jelas tentang arti tindak pidana ini. Membaca buku Pelajaran Hukum Pidana

Bagian I halaman 67 sampai dengan halaman 69 yang ditulis oleh Adami Chazawi diperoleh pemahaman hakikat tindak pidana berasal dari bahasa Belanda. Menurut Chazawi istilah tindak pidana berasal dari kata *Sraftbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu kata *straf* yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu “pidana” dan “hukum”. Sedangkan suku kata kedua adalah kata *baar* yang diterjemahkan sebagai “dapat” dan kata *feit* yang diterjemahkan sebagai “tindak”, “peristiwa”, “pelanggaran”, “perbuatan”, selanjutnya didalam buku Chazawi mengemukakan 7(tujuh) istilah yang pernah digunakan dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*, yaitu :³⁶

Ada beberapa palar, dalam menyebutkan kata “tindak pidana“ menggunakan istilah-istilah lain, seperti delik (*delictum*), perbuatan pidana, peristiwa peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum dan perbuatan yang dapat dihukum. Iatilah delik berasal dari bahasa latin yaitu *delict, delica atau delictum*. Delik adalah merupakan istilah tehnik yuridis yang sehingga saat ini dikalangan sarjana hukum belum ditemukan persamaan pendapat mengenai pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesia, sedangkan delik dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*.

³⁶ Adami Chazawi, 2019,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Persada,hlm.67-69.

Adanya perbedaan istilah *strafbaarfeit* disebabkan belum ada terjemahan resmi *wetboek van Strafrecht* dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. A. Zainal Abidin Farid memakai istilah peristiwa pidana, belum menyetujui kalau perkataan *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan pidana, karena berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum. Moeljatno merumuskan delik adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Mengenai definisi “delik atau tindak pidana” (*strafbaar feit*) dapat dilihat menurut pendapat pakar-pakar, antara lain:

- a. Moeljono, mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” dan beliau tidak setuju dengan istilah “tindak pidana” karena menurut beliau “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret.³⁸
- b. E. utrecht memakai istilah “perbuatan pidana” karena yang ditinjau adalah hukum peristiwa “*feit*” dari sudut pandang pidana.³⁹

³⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

³⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 7.

³⁹*Ibid.* hal. 7.

- c. Mr.Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran hukum” untuk kata “delik”.⁴⁰

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut.

1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek Tindak Pidana adalah orang (*Naturlijke Persoon*). Ada sejumlah alasan yang menjelaskan bahwa Subjek Tindak Pidana dalam Kuhp adalah orang. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Dalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan Rancangan Kuhp atau Rancangan *Nederlandsih Strafwetboek* ketika diajukan ke Parlemen Belanda) Pasal 51 atau yang dalam KUHP menjadi pasal 59 KUHP disebutkan bahwa :...”suatu Tindak Pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”
- b. Cara perumusan delik dalam tiap-tiap Tindak Pidana selalu dimulai dengan kata “*Hij Die...*” yang artinya “Barang siapa...” kata-kata barang siapa ini artinya adalah orang-perorangan “*Naturlijke person*”.
- c. Jenis-jenis pidana yang disebutkan pada Pasal KUHP Ayat 10 hanya dapat dikenakan pada orang (*Naturlijke Persoon*).

⁴⁰*Ibid* .hal.7.

⁴¹ Masruchin Ruba’I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2014, hlm 52.

- d. Tidak ada prosedur khusus dalam ketentuan Hukum Acara Pidana untuk menangani Badan Hukum yang melakukan Tindak Pidana.
- e. Secara implisit, Pasal 59 KUHP mengandung arti bahwa jika Badan hukum yang melakukan Tindak Pidana, maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pengurusnya.

Pada perkembangan selanjutnya, ternyata tindakan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-perorangan saja, melainkan dilakukan pula oleh koperasi atau Badan Hukum, misalnya seperti Perseroan Terbatas. Aktivitas tidak jujur atau bahkan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, diantaranya adalah pemalsuan prosuk, kejahatan asuransi, pemalsuan pajak, iklan yang menyesatkan, penyeludupan, perusakan lingkungan, dan sebagainya. Kejahatan semacam ini sangat merugikan tidak hanya orang lain, melainkan juga Negara, sehingga dalam hal ini, mempertanggungjawabkan pengurusnya saja tidaklah cukup. Badan Hukum atau korporasinya perlu dipertanggungjawabkan sebagai subjek dalam hukum Pidana (Subjek Tindak Pidana)⁴²

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dan perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh

⁴²*Ibid.*, hal.52.

undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.⁴³

C. Perbedaan Tindak Pidana dengan kejahatan

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.⁴⁴ Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁴⁵

Pengertian tindak pidana lebih luas dari pada kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada dasarnya diatur dalam Buku II KUHP dan di dalam aturan-aturan lain di luar KUHP yang didalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai kejahatan, perbuatan pidana lebih luas dari kejahatan, karena juga meliputi pelanggaran, yaitu perbuatan yang diatur dalam Buku III KUHP dan diluar KUHP yang didalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai pelanggaran. Di dalam Buku II KUHP,

⁴³*Ibid.* hal.8.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal.101.

⁴⁵*Ibid.*,

sejumlah kejahatan-kejahatan dibagi kedalam beberapa golongan, dan untuk tiap-tiap golongan ditempatkan atau dikelompokkan dibawah satu bab tau judul dengan diberi nama sendiri-sendiri. Berikut adalah contoh bab-bab dari kejahatan :

- a. Bab Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129 KUHP)
- b. Bab VI. Tentang Perkelahian Tanding (Pasal 185-186 KUHP)
- c. Bab VII. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Pasal 187-206 KUHP)
- d. Bab XIV. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303 bis KUHP)
- e. Bab XV. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Pasal 304-309 KUHP)
- f. Bab XVI. Penghinaan (Pasal 310-321 KUHP)
- g. Bab XVII. Membuka Rahasia (Pasal 322-323 KUHP)
- h. Bab XVIII. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337 KUHP)
- i. Bab XIX. Kejahatan Terhadap Nyawa (Pasal 338-350 KUHP)
- j. Bab XX. Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- k. Bab XXI. Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Pasal 359-361 KUHP)
- l. Bab XXII. Pencurian (Pasal 362-367 KUHP)
- m. Bab XXII. Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368-371 KUHP)
- n. Bab XXIV. Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP)
- o. Bab XXV. Perbuatan Curang (Pasal 378-395 KUHP)

D. Tindak Pidana Pembunuhan

secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi, yaitu Pasal 338 Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek Kejahatan ini adalah nyawa manusia. menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Tindak pidana ini termasuk delik materiil (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan

dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak.⁴⁶

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu : atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa).⁴⁷

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebutkan suatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut: ⁴⁸

a. Pembunuhan/ Munder (Pasal 338 KUHP).

Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanyan15 tahun” Unsur-unsur pembunuhan adalah: 1. Barangsiapa dan 2. Dengan sengaja

b. Pembunuhan dengan pemberatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi :

⁴⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 15

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸*Ibid.*,

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada ditangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan dengan pemberatan adalah:

1) Objektif :

- (a) Unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP baik unsur yang subjektif (dengan sengaja) maupun objektif (menghilangkan nyawa orang lain)
- (b) Unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.

2) Subjektif:

Unsur dengan maksud:

- Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
- Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
- Dalam hal tertangkap tangan, ditunjuk untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lain dari pidana dan Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

c. Pembunuhan berencana/ *Mood* sesuai dengan yang diatu dalam

Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan,

⁴⁹ Lihat Hanafi, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022.hlm.156.

⁵⁰ Lihat Roeslan Saleh, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022.hlm.156.

hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵¹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi

⁵¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan

kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁵² Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

⁵² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁵³

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁵⁴

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela

⁵³ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, 2008, Renika Cipta, hlm-25

⁵⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

atas perbuatannya.⁵⁵Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁵⁶dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

⁵⁵*Ibid*, hlm-114

⁵⁶*Ibid*, hlm-115

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :⁵⁷

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas

⁵⁷*Ibid*, hlm-121

perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.⁵⁸

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

⁵⁸*Ibid*, hlm-122

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁵⁹

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.⁶⁰

3. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi

⁵⁹*Ibid*, hlm-122

⁶⁰*Ibid*

tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat. kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b) Kealpaan (culpa)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang

tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaiian yang disadari adalah kelalaiian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya.

Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁶¹ Dalam proses ppidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum.Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri.Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁶²

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pbenar, alasan pbenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pbenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang

⁶¹Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

⁶²Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁶³

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah

⁶³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45

seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁶⁴

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁶⁵

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,⁶⁶ mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59

⁶⁶*Ibid.*

pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

C. Kemampuan Dalam Pertanggung Jawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk,⁶⁷ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat malawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁶⁸Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁶⁹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat

⁶⁷ Lihat M.Abdul Khalik, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022.hlm.171.

⁶⁸ Lihat Roeslan Saleh, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2020. hlm.171.

⁶⁹ Mahrus Ali, Op Cit., Hlm. 171.

dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.⁷⁰

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Sekaligus sebagai syarat kesalahan.⁷¹

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab.⁷² Demikian halnya dengan

⁷⁰ Lihat Chairul Huda, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022. hlm. 171.

⁷¹ Ibid. hlm. 172.

⁷² Lihat Andi Zainal Abidin, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022. hlm. 172.

ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :⁷³

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*Gebrekinge ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhan, sehingga akalinya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jika pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalinya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.

⁷³Ibid. hlm.172.

⁷⁴ Lihat M.Abdul Kholiq Af , dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022.hlm.172.

Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemampuan bertanggungjawab tidak hanya dua hal sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi diperluas ruang lingkungannya. Pasal 40 Konsep berbunyi :

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diajtuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.”

Pasal 41 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi dan dikenakan tindakan”

Pasal 40 konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas menentukan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana ditandai oleh adanya gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental, Tiga hal yang sama juga menjadi pertanda orang kurang mampu bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Konsep KUHP. Chairul Huda mengatakan bahwa tidak jelas betul batas antara tidak dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu, kapan gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan mengakibatkan

pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat berlainan.⁷⁵

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.⁷⁶

⁷⁵ Lihat Chairul Huda, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022.hlm.173.

⁷⁶Ibid., hlm.73-74.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRIDI DESA SIMBUR NAIK KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR

- A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa
Simbur Naik Kecamatan Muara Sbak Timur**

Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana menurut Leden Marpaung antara lain:⁷⁷

a. Faktor yang termasuk dalam faktor yang tidak langsung:

1. Faktor Kemampuan Ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat, sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat suatu tindak pidana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor Masyarakat Sekitar

⁷⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.45.

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan kerap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah mengedior, misalnya main hakim sendiri.

b. Faktor yang secara langsung sebagai berikut :

1. Dendam

Seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana terhadap orang lain dikarenakan adanya dendam.

2. Pengaruh Alkohol

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana salah satunya karena adanya pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Iswandi pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 di rumah Bapak Iswandi yang menjabat sebagai Kepala Dusun di Dusun Cendrawasih yang beralamatkan di Parit 5 Dusun Cendrawasih Desa Simbur Naik, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pembunuhan, beliau mengemukakan:

“ kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2019, pembunuhan itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10.00-10-30 WIB, berawal dari anaknya yang bernama Aprianti yang merasa curiga yang dikarnakan hingga siang hari orangtuannya belum pulang-pulang kerumah, kemudian ia bersana suaminya yang bernama Syahril

mencari kedua orang tuanya disekitaran rumah sambil bertanya-tanya ketetangga-tetangga yang berada disekitaran rumahnya, namun tak kunjung juga menemukannya, kemudian mereka meminta bantuan kepada keluarga besar dan tetangga-tetangga sekitar, dan ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa ia melihat pelaku dan korban berboncengan menggunakan sepeda motor ke arah kebun milik pelaku dan korban yang berada di parit 7 kiri, setelah mendapatkan informasi tersebut, keluarga korban langsung bergegas menuju kebun untuk mencari keduanya, beberapa saat kemudian korban yang bernama Rahma ditemukan oleh Bapak Supardi, korban ditemukan tergeletak di kebun tersebut seorang diri tanpa suaminya yaitu bapak Hamzah dengan bersimbah darah dan beberapa luka bacok ditubuhnya, setelah menemukan korban, bapak Supardi kemudian berteriak memanggil warga yang lain ketempat kejadian tersebut, mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pembunuhan tersebut dikarnakan adanya gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku dimana diketahui bahwa beberapa waktu belakangan, pelaku kerap bertingkah laku aneh seperti berbicara sendiri, tertawa sendiri bahkan kerap memarahi warga sekitar yang sedang berkumpul dengan lalu tertawa dengan suara yang sangat keras“⁷⁸

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mutazzah Taskah pada Hari Senin, Tanggal 30 Februari 2022 di rumah Ibu Mutazzah Taskah yang beralamatkan di Parit 5 Dusun Cendrawasih Desa Simbur naik, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pembunuhan, beliau mengemukakan:

“ Perkiraan terjadinya sekitar Pukul 10.00-10-30 dikebun milik pelaku dan korban yang berada di Parit 7 kiri pada hri Rabu, Tanggal 14 Agustus 2019, kejadian itu memakan satu korban yaitu Ibu Rahma yang tidak lain adalah istri dari pelaku yaitu Bapak Hamzah, kemungkinan besar faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pembunuhan tersebut karna adanya gangguan jiwa pada pelaku yang diketahui terjadi sejak beberapa waktu lalu sebelum kejadian tersebut terjadi” ⁷⁹

⁷⁸ Iswandi, Kepala Dusun Cendrawasih di Desa Simbur Naik, Hasil wawancara penulis pada hari Tanggal 30 Januari 2022.

⁷⁹ Mutazzah Taskah ,Keluarga Korban , Hasil wawancara penulis pada Tanggal 31 Januari 2022

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur'Aini Harmah pada Hari Selasa, Tanggal 1 Februari 2022, dirumah Ibu Nur'Aini Harmah yang beralamatkan di Parit 5 Dusun Cendrawasih Desa Simbur Naik. Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pembunuhan, beliau mengemukakan :

“kejadian itu diduga karna adanya faktor kejiwaan pada pelaku, dimana pelaku diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa sejak beberapa waktu sebelum kejadian, dimana diketahui bahwa ia sering merah-marah tanpa alasan dan berbicara bahkan tertawa seorang diri”⁸⁰

Selain itu, menurut Ibu Maya Sari pada Hari Rabu, Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 15.00-15.30 WIB dirumah beliau yang beralamatkan di parit 5 Dusun Cendrawasih, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terjadinya pidana pembunuhan, beliau mengemukakan bahwa :

“pelaku tega melakukan tindak pembunuhan tersebut kepada istrinya dikarenakan adanya gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku sejak beberapa waktu belakangan sebelum kejadian tersebut terjadi, hal itu mulai diketahui pada saat pelaku bertingkah aneh tidak seperti manusia normal pada lainnya, pelaku tega membunuh istrinya sendiri dikebun milik mereka diparit 7 kiri pada Hari Rabu, skitar Pukul 10.00-10.30 WIB.”⁸¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Andika Pratama pada Hari Kamis, Tanggal 3 Februari 2022, Pukul 15.00-15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Cendrawasih, mengenai

⁸⁰Nur'Aini Harmah ,Keluarga Korban , Hasil wawancara penulis pada Tanggal 1 Februari 2022

⁸¹ Maya Sari, Tetangga Korban, Hasil wawancara penulis pada Tanggal 2 Februari 2022

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan, beliau mengatakan bahwa :

“ kejadian itu terjadi karna adanya faktor ketidak sadaran dari sipelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa sehingga beliau melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri dikebun milik mereka dengan menggunakan badik yang ia bawa pada saat pergi kekebun bersama istrinya”⁸²

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa, kejadian Tindak Pidana Pembunuhan tersebut terjadi karna adanya kehilangan kesadaran yang dialami oleh tersangka sehingga istrinya menjadi satu-satunya sasaran pembunuhan tersebut yang pada saat itu pergi kekebun bersama tersangka.korban berhasil ditemukan pertamakali oleh salah satu keluarga besarnya yang menemukannya dalam keadaan tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa lagi seorang diri di kebunnya Parit 7 kiri setelah beberapa waktu dicari oleh anak, menantu serta keluarga besar korban dan warga yang lainnya.faktor yang menjadi dasar atau mempengaruhi tersangka untuk melakukan Tindak Pidana Pembunuhan ke pada istrinya tersebut adalah karna adanya gangguan jiwa atau hilangnya kesadaran yang mana diketahui oleh masyarakat setempat bahwa beberapa waktu sebelum kejadian sipelaku bertingkah seperti orang tidak normal, yaitu suka ketawa-ketawa sendiri, suka berbicara atau bercerita-cerita sendiri dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.

⁸² Andika Pratama, Tetangga Korban, Hasil wawancara penulis pada Tanggal 3 Februari 2022

Berdasarkan KUHP pasal 44 ayat (1) berbunyi: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal.”⁸³ Pasal ini menunjukkan bahwa orang yang gangguan jiwa atau gila terbebas dari pidana. Adapun menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang Kesehatan Jiwa, bahwa yang di maksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁸⁴

Adapun bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam hukum pidana antara lain gangguan jiwa organik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan neurotik, gangguan perilaku masa anak dan remaja, gangguan psikosomatik dan retardasi mental. ⁸⁵Berikut penjelasan dari berbagai macam gangguan jiwa tersebut diatas.

1. Gangguan jiwa organik Gangguan jiwa organik atau gangguan mental oraganik adalah gangguan jiwa (psikotik maupun non-psikotik) yang

⁸³ Andi Hamzah, KUHAP Dan KUHP, Cet. Ke 19 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 230

⁸⁴Undang-Undang NO. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

⁸⁵ MIF Baihaqi, dkk, Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan,(Cet.II, Jakarta:PT Refika Aditama, 2007),hlm.63

diduga ada kaitannya dengan faktor organik spesifik (bisa penyakit/gangguan sistemik tubuh atau gangguan pada otak sendiri).⁸⁶

2. Skizofrenia Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku individu. Istilah Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yaitu schizo (split/perpecahan) dan phren (jiwa). Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan terpecahnya atau terfragmentasinya pikiran individu dengan gangguan ini. Istilah skizofrenia tidak menunjukkan beragamnya kepribadian pada individu.⁸⁷
3. Gangguan skizotipal dan gangguan waham Individu yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal (schizotypal personality disorder) memiliki ciri-ciri khas skizofrenia jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian skizoid, tetapi simptom-simptomnya tidak begitu berat untuk membenarkan diagnosis skizofrenia. Individu yang menderita gangguan kepribadian skizotipal memiliki pola-pola pembicaraan yang aneh, yakni pola-pola pembicaraan yang menyimpang dan tidak jelas, tetapi ia tidak menderita distorsi-distorsi yang berat (misalnya gado-gado kata/word salads) seperti yang kelihatan pada orang yang menderita skizofrenia.⁸⁸ Sedangkan gangguan waham di definisikan sebagai gangguan psikiatrik dimana gejala yang utama adalah waham.

⁸⁶ Moch. Baharudin. Neurologi Klinis (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hlm. 377

⁸⁷ Surya Yudhantara, Synopsis Skizofrenia (Malang : UB Press, 2018), hlm 1

⁸⁸ Yustinus Semiun, Kesehatan Mental (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm 21

Gangguan ini sebelumnya disebut “paranoia” atau “gangguan paranoid”. Karena itu dalam pedoman pengolongan gangguan jiwa di Indonesia I disebut Psikosis Paranoid.⁸⁹

4. Gangguan neurotik Gangguan neurotik sebagian besar dialami sebagai suatu gangguan fungsi intrafiskik, dan gejalanya adalah egodistonik, sementara patologi kepribadian sebagian besar dialami sebagai gangguan fungsi antarpribadi, dan pola perilaku maladaptif seringkali dialami sebagai ego-sintonik. Contohnya adalah seseorang dengan gangguan obsesif-komplusif akan ketidakmampuannya untuk mengendalikan pikiran atau perilakunya sendirinya, sementara kepribadian obsesif-kompulsif seringkali teriritasi terhadap dan intoleran akan ketidaksempurnaan atau disorganisasi dari orang lain.⁹⁰
5. Gangguan perilaku masa anak dan remaja Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat. Anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling mempengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan bentuk anggota tubuh serta sifat kepribadian yang umum dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada gangguan otak seperti trauma kepala, ensepalitis,

⁸⁹ Inu Wicaksana, Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm 172

⁹⁰ Residen Bagian Psikiatri UCLA, Buku Saku Psikiatri (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1997), hlm.31

neoplasma dapat mengakibatkan perubahan kepribadian. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku anak, dan sering lebih menentukan oleh karena lingkungan itu dapat diubah, maka dengan demikian gangguan perilaku itu dapat dipengaruhi atau dicegah.⁹¹

6. Gangguan Psikosomatik Merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faliyah yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik.
7. Retardasi Mental Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.⁹²

Dari uraian tersebut diatas dapat di pahami bahwa gangguan jiwa dalam hukum pidana dapat disimpulkan secara umum bahwa semua keadaan seseorang yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Dan bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam hukum pidana sangat banyak sekali antara lain: Gangguan jiwa organik, skizofrenia, gangguan

⁹¹ MIF Baihaqi, dkk, Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan, (Cet.II, Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), hlm.114

⁹² Ibid., hlm. 114

skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja.

Dan berdasarkan uraian tersebut juga dapat diketahui Pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila jika dipandang dari hukum pidana, maka pelaku akan terbebas dari jerat hukum sebab kegilaannya tersebut, sebagaimana yang tertera dalam pasal 44 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Kemudian, dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi : jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Aturan diatas menunjukkan apakah apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutuskan perkara. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasarkan pada bukti-bukti

yang menerangkan pelaku memang benar-benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Iswandi pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 dirumah Bapak Iswandi yang menjabat sebagai Kepala Dusun di Dusun Cendrawasih yang beralamatkan di Parit 5 Dusun Cendrawasih Desa Simbur Naik, mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Muara Sabak Timur terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut , beliau mengemukakan bahwa :

“ Setelah mendapatkan laporan dari warga, Kepolisian Muara Sabak Timur langsung bergegas turun ke tempat kejadian untuk memastikan adanya kejadian tersebut, dari pihak Kepolisian Muara Sabak Timur bersama Buser menyebar dalam upaya penangkapan pelaku yaitu Bapak Hamzah, kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap dibelakang rumah salah satu warga setelah dicari di daerah sekitar desa yaitu daerah Pemusiran dan Sungai Raya, pelaku ditanggap polisi saat sedang duduk dibelakang rumah salah satu warga di Parit 5 Dusun Cendrawasih dengan keadaan masih memegang parang panjang, setelah ditangkap , pelaku kemudian dibawa kerumah Bapak A Rahman yang berada dipasar untuk di introgasi, pada saat intogasi pelaku kemudian dibawa Polsek Muara Sabak untuk melakukan pemeriksaan ulang dan kemudian dibawa kerumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan pada pelaku”⁹³

Selain itu menurut Ibu Mutazzah Taskah yang diwawancara oleh peneliti pada Hari Senin, Tanggal 31 Januari 2022 dirumahnya yang

⁹³ Iswandi, Kepala Dusun Cendrawasih di Desa Simbur Naik, Hasil wawancara penulis pada hari Tanggal 30 Januari 2022

beralamatkan di Dusun Cendrawasih, mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Muara Sabak Timur dalam menangani kasus pembunuhan tersebut, ia mengemukakan bahwa :

“Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melarikan diri kedesa-desa terdekat seperti Pemusiran dan Sungai Raya, Namun pelaku baru berhasil ditangkap pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB di belakang salah satu rumah warga di parit 5 setelah mendapat laporan dari salah satu warga, pelaku ditangkap pada saat sedang duduk dibelakang rumah salah satu warga dengan tangan yang masih memegang parang panjang, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, pelaku kemudian dibawa kerumah Bapak A Rahman untuk di introgasi, setelah melakukan introgasi terhadap pelaku, pihak kepolisian kemudian membawa pelaku ke Polsek Muara Sabak Timur untuk melakukan pemeriksaan ulang dan selanjutnya dibawa kerumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku”⁹⁴

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur’Aini Harma pada Hari Selasa, Tanggal 1 Februari 2022, dirumah Ibu Nur’Aini Harmah yang beralamatkan di Parit 5 Dusun Cendrawasih Desa Simbur Naik. mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Muara Sabak Timur dalam menangani kasus pembunuhan tersebut, ia mengemukakan bahwa :

“Kepolisian Muara Sabak Timur daang ketempat kejadian bersama dengan Buser untuk melihat langsung tempat kejadian tersebut, setelah itu polisi dan buser berpencar untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut yaitu Bapak Hamzah, yang telah tega membunuh istrinya sendiri yaitu Ibu Rahma, pencarian dilakukan sampai kedesa-desa tetangga seperti Pemusiran dan Sungai Raya, pelaku baru dapat diamankan pada keesokan harinya , pelaku ditangkap tepat dibelakang salah satu rumah warga, saat ditangkap pelaku masih memang parang

⁹⁴Mutazzah Taskah ,Keluarga Korban , Hasil wawancara penulis pada Tanggal 31 Januari 2022

panjang, namun bukan parang panjang yang digunakan untuk melakukan tindak pembunuhan tersebut, setelah berhasil diamankan, pelaku kemudian dibawa oleh polisi kerumah Bapak A Rahman untuk diinterogasi, setelah diinterogasi pelaku kemudian dibawa ke Polsek Sabak dan dibawa kerumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya”⁹⁵

Selain itu, menurut Ibu Maya Sari pada Hari Rabu, Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 15.00-15.30 WIB dirumah beliau yang beralamatkan di parit 5 Dusun Cendrawasih, mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Muara Sabak Timur dalam menangani kasus pembunuhan tersebut, ia mengemukakan bahwa:

“Kepolisian Muara Sabak Timur melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu Bapak Hamzah setelah mendapatkan laporan dari warga, polisi melakukan pencarian di daerah-daerah yang diduga tempat pelaku melarikan diri seperti di Pemusiran dan Sungai Raya, namun pelaku baru berhasil diamankan pada keesokan hari pada pukul 08.00 WIB di pada saat sedang duduk dibelakang rumah salah satu warga dengan tangan yang masih memegang parang parang, pelaku ditangkap tanpa perlawanan, setelah diamankan, pelaku kemudian di bawa oleh polisi untuk diinterogasi dan kemudian dibawa kerumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa.”⁹⁶

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Andika Pratama pada Hari Kamis, Tanggal 3 Februari 2022, Pukul 15.00-15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Cendrawasih, mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Muara Sabak Timur dalam menangani kasus pembunuhan tersebut, ia mengemukakan bahwa:

“Dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Desa Simbur Naik, Kapolsek Muara Sabak Timur bersama dengan Buser langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pembunuhan tersebut

⁹⁵Nur’Aini Harmah ,Keluarga Korban , Hasil wawancara penulis pada Tanggal 1 Februari 2022

⁹⁶ Maya Sari, Tetangga Korban, Hasil wawancara penulis pada Tanggal 2 Februari 2022

setelah mendapatkan informasi dari warga, pencarian pelaku terus dilakukan sampai kedesa-desa yang diduga menjadi tempat pelarir pelaku, tidak lebih dari 24 jam pelakupun berhasil ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2019, pelaku ditangkap setelah adanya laporan dari salah seorang warga yang melihat pelaku sedang duduk dibelakang rumah salah-satu warga, pelaku pun ditangkap tanpa perlawanan sekitar jam 08.00 WIB, pelaku ditangkap dengan keadaan yang masih memegang parang panjang, namun parang panjang tersebut bukanlah parang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, setelah ditangkap kemudian pelaku di bawa oleh ke rumah Bapak A Rahman untuk diintrogasi, setelah diintrogasi kemudian dibawa kepolsek muara sabak timur dan selanjutnya dibawa kerumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ”⁹⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Muara Sabak Timur Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pembunuhan tersebut adalah dengan melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga pelaku ditanggap dibelakang rumah salah satu warga di Parit 5 saat sedang duduk dengan keadaan yang masih memang parang panjang ditangannya, pelaku ditangkap sehari setelah kejadian tersebut yaitu Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2019, Pukul 08.00 WIB setelah polisi dan buser melakukan pencarian dibeberapa desa sekitar seperti Desa Sungai Raya dan Pemusiran yang diketahui menjadi tempat pelaku melarikan diri sebelum akhirnya kembali ke Desa Simbur Naik dan ditangkap. Dalam hal ini pihak dari Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur menangkap dan kemudian diintrogasi, dan dibawa kerumah sakit untuk mengecek kejiwaan pelaku dan

⁹⁷ Andika Pratama, Tetangga Korban, Hasil wawancara penulis pada Tanggal 3 Februari 2022

kemudian dibawa ke Polsek Muara Sabak Timur untuk melakukan tindakan pemeriksaan lanjutan kepada pelaku.

Sebagian salah satu institusi penegak hukum Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti gangguan kejiwaan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penegakan hukum sendiri, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti yang terjadi di Desa Simbur Naik seorang suami melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya yang dimana orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi tempat terjadinya juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu

diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada upaya yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisi adalah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu, tidak menghenrakan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari. Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
7. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu;
 1. Laporan polisi/pengaduan
 2. Pengiriman SPDP
 3. Upaya Paksa
 4. Pemeriksaan
 5. Gelar perkara
 6. Penyelesaian berkas perkara
 7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
 8. Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
 9. Penghentian penyidikan

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut adalah dengan membuat Laporan Informasi dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara, menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan saksi dengan penggunaan jaringan informasi, melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti. Oleh sebab itu dari semua pihak penyidikan yang ada di kepolisian bahwa sudah diketahui dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurana akalnya atau sakit berbuah akal. Oleh sebab itu sebelum pemeriksaan tersangka sudah diketahui bahwa dari pihak keluarga sudah terbukti mengalami gangguan kejiwaan dan kenapa masih diproses, sebaiknya proses penyidikan dihentikan dan lebih baik di serahkan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diminta pertanggungjawabannya secara hukum sebagai akibat dari pembunuhan yang telah dilakukannya.

Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa jika dipandang dari hukum pidana, maka pelaku akan terbebas dari jerat hukum sebab kegilaannya tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 44 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Kemudian, Pasal 44 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi: Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.⁹⁸

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang semuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi

⁹⁸ Andi Hamzah, KUHP DAN KUHPA, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 23

tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan dirumah sakit dan dikembalikan pada orangtuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak-anak masih dibawah umur.⁹⁹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan diatur dalam pasal 338-350 KUHP, dimana hukuman terberatnya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (pasal 340), sedangkan hukuman paling ringan adalah dijatuhkan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 (pasal 350). Namun semua sanksi pidana tersebut tidak berlaku untuk orang gila atau tidak berakal sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak mampu bertanggungjawab yang terdapat dalam pasal 44 ditandai dari salah satu dua hal, yaitu: jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidak normalan 'keadaan' batin pembuat, karena gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.¹⁰⁰

⁹⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 194

¹⁰⁰ Choirul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

Maka orang gila mendapatkan pembelaan dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana dapat terjadi karena perbuatannya tidak dapat dipidana atau perbuatannya yang tidak dapat dipidana. Dalam hubungan ini, maka alasan penghapus pidana, dapat dibedakan menjadi: Alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond), Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond), diantaranya adalah tidak mampu bertanggungjawab yang terdapat dalam pasal 44 KUHP.

Disamping alasan penghapus pidana yang diatur dalam undang-undang seperti di atas tersebut, schaffmeister, keijer dan sutorius mengatakan, masih ada alasan penghapus pidana diluar undang-undang yaitu: a). izin dan norma-norma jabatan yang sudah diterima (alasan pembenar); b). sesat (fakta dan hukum), dan ketidakmampuan yang dapat dimaafkan (alasan pemaaf).¹⁰¹

Maka jelaslah bahwa jika dihukumi lewat kaca mata hukum pidana, maka pelaku akan terbebas dari jerat hukum sebab kegilaannya tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam alasan pemaaf point pertama yakni, tidak mampu bertanggungjawab yang terdapat dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda (sebab) seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak

¹⁰¹ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.114

dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapusan kesalahan pada dirinya. Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa.

Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Menurut pasal 44 ayat 2 hakim dapat rumah sakit jiwa selama satu tahun jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya. Ini berarti hakim dapat memutuskan lepas dari tuntutan hukum atau sebagai tindakan memerintahkan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut.¹⁰²

¹⁰²Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Reneka Cipta, 2010), hlm. 158

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas peneliti pada setiap bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dapat melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur ini yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut karna adanya faktor kesehatan jiwa, dimana diketahui bahwa beberapa waktu belakangan pelaku seringkali bertindak seperti orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa sehingga korban dapat melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya kesadaran diri.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri yang terjadi Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur ini adalah dengan melakukan pencarian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut hingga menangkap dan membawa pelaku kerumah sakit jiwa untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan jiwa pelaku.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh Penulis dalam Skripsi ini adalah:

1. Banyak sekali faktor yang dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana kejahatan, dengan melihat level dimana kasus pembunuhan di Provinsi Jambi ini sering terjadi, Penulis mengharapkan agar adanya pembinaan kepada masyarakat terutama kepada remaja-remaja

khususnya untuk mengatasi kasus pembunuhan, mengingat pelaku pembunuhan dapat dilakukan oleh siapapun

2. Untuk para penegak hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, maka harus berlaku adil dan melihat unsur-unsur pidana serta unsur-unsur yang terkandung dalam delik-delik Pasal. Dan hendaklah memberikan atau menjatuhkan dakwaan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan, dan apabila pelaku pembunuhan adalah orang yang sakit jiwa harus dengan teliti dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Persada.

Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

- H.M Ridwan dan Ediwwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Usu Press.Medan,1994.
- J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus* (edisi Indonesia) Penerbit Bima Cipta, Bandung.
- Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Cet. Ke 1.
- Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta,Jakarta,2008.
- P.A.F Lamintang., 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- R.Abdoel Djamali,2013, *Pengantar HukumIndonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010),
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar HukumEdisi Revisi*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Topo Santoso dan Eva Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.
- Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*,al-Mujtahadah Press, Pekan Baru, 2016.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)